



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pyk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 09 September 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Swasta (Samsung), tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Dumai 13 September 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Swasta (Samsung Jakarta), tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Pyk, tanggal 10 Oktober 2020, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Januari 2018, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0007/007/II/2018, tanggal 19 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 291/Pdt.G/2015/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Jakarta Selatan sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;

4. Bahwa sejak bulan September 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

4.1. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang namanya Penggugat tidak ketahui, hal ini Penggugat ketahui ketika Penggugat melihat foto Tergugat dengan perempuan lain tersebut;

4.2. Tergugat sering tidak jujur dalam masalah keuangan bersama;

4.3. Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti orang tua Tergugat tidak membolehkan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak;

5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya, kemudian rukun kembali;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2020, yang disebabkan karena ketika itu Penggugat tidak mau pulang bekerja berbarengan dengan Tergugat, dengan alasan menghindari pertengkaran dengan Tergugat, tetapi sesampainya di tempat kediaman bersama Tergugat marah dan tidak menegur sapa Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 291/Pdt.G/2015/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tanjung Raya, Perumahan Kubang Gajah, RT 004 RW 003, Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah orang tuanya Jalan Medan nomor 257, Kelurahan Parik Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 291/Pdt.G/2015/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah yang dapat dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun juga tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak jujur dengan masalah keuangan bersama maksudnya gaji Tergugat dia pakai untuk menkredit honda dan salasai kredit Tergugat ambil satu lagi honda gaji Tergugat habis untuk dia saja dan gaji Penggugat untuk belanja dan kebutuhan rumah tangga, Penggugat tidak terima sikap Tergugat serupa itu;
- Bahwa yang dimaksud dengan adanya pihak ketiga mengganggu ketenteraman rumah tangga Penggugat adalah ibu Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan malarang Penggugat dan Tergugat mendapatkan anak dulu, Penggugat tidak mau karena dianggap Penggugat nanti tidak dapat memberi keturunan;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang masih karyawan Samsung Jakarta namanya Penggugat tidak tahu, Penggugat ketahui dari melihat foto Tergugat dengan perempuan tersebut;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 291/Pdt.G/2015/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Selatan tanggal 19 Januari 2018 Nomor 0007/007/II 2018, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi pertama Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2018 saksi menghadiri acara tersebut;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Jakarta Selatan sampai pisah;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kepada Penggugat masalah keuangan, Tergugat pacaran dengan perempuan lain bernama Lingkuhan Tergugat masih sesama karyawan Samsung;
 - Bahwa, saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saksi sering mendapat pengaduan dari Penggugat, karena memang dulu pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak direstui orang tua Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta;
 - Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali pisah, pertama saat Tergugat memulangkan Penggugat kepada saksi habis bertengkat di Jakarta, Tergugat mengantarkan/memulangkan Penggugat kepada saksi, setiba di rumah dihadapan saksi dan ayah Penggugat, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, kedua saat akan pisah

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 291/Pdt.G/2015/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir ini saksi menerima laporan dari Penggugat dari Jakarta dia dijatuhkan talak lagi oleh Tergugat;

- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya dengan pertengkaran mulut saja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 8 bulan yang lalu, dimuali oleh Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, baru Penggugat pulang ke kampung Payakumbuh;
- Bahwa, sudah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. saksi kedua Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan Bank, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada bulan 19 Januari 2018 di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Jakarta Selatan sampai pisah;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain, Tergugat kurang cukup memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mendengar pertengkaran tersebut tidak terhitung lagi,

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 291/Pdt.G/2015/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi saat itu saksi sedang berada di rumah;

- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali pisah, pertama saat Tergugat memulangkan Penggugat kepada saksi habis bertengkat di Jakarta, Tergugat mengantarkan/memulangkan Penggugat kepada saksi, setiba di rumah dihadapan saksi dan ayah Penggugat, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat antara Penggugat dan Tergugat pisah 3 bula nkemudian rukun kembali, kedua pisah yang terakhir ini saksi menerima laporan dari Penggugat dari Jakarta dia dijatuhkan talak lagi oleh Tergugat, telah 8 bulan Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya dengan pertengkaran mulut saja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 8 bulan yang lalu, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat kesal dan sakit hati terhadap kelakuan Tergugat;
- Bahwa, sudah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 291/Pdt.G/2015/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang memeriksa dan memberikan putusan terhadap gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut undang-undang, maka maksud pasal 26 ayat 1 PP Nomor 9 tahun 1975, pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Majelis Hakim berusaha lagi secara maksimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut juga tidak tercapai, maka dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 82 ayat (4) dan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 291/Pdt.G/2015/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dipandang telah mengabaikan hak-haknya dan secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah (vide pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dimana bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk sesuatu kepentingan bagi Penggugat dan Tergugat, merupakan sebagai *Condition sine Quanon* dalam perkara ini dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Akta Otentik (Surat Nikah) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan dan terjadi hubungan hukum antara keduanya, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai pasal 285 R.Bg., jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg. para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut dapat diterima

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 291/Pdt.G/2015/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Januari 2018 di wilayah hukum Kecamatan Payakumbuh Selatan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Jakarta Selatan sebagai tempat terakhir tinggal bersama;
4. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Lingkuhan Tergugat, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat masalah keuangan, dan ibu Tergugat ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 8 bulan yang lalu;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....";

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 291/Pdt.G/2015/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami”;

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 291/Pdt.G/2015/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa 27 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 H. oleh **Dra. Hj. Ratnawaty. Z., S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs Irmantasir, M.H.I, dan Rahmi Hidayati, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Deswita, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Irmantasir, M.H.I

Dra. Hj. Ratnawaty. Z., S.H., M.A.

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Deswita, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 291/Pdt.G/2015/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 291/Pdt.G/2015/PA.Bji